

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada awal tahun 2020, Indonesia dihadapkan dengan wabah pandemi yang disebabkan oleh virus Corona, yang sekarang lebih dikenal sebagai COVID-19. Penyebaran virus ini sangat cepat, sehingga banyak orang yang terinfeksi dan menyebabkan kematian massal serta berdampak pada negara-negara di seluruh dunia yang pada akhirnya mengambil langkah-langkah drastis seperti melakukan *lockdown*, pembatasan perjalanan dan sebagainya untuk mengendalikan penyebarannya. Pandemi ini tidak hanya memiliki dampak pada kesehatan saja, namun adanya pandemi juga mengakibatkan krisis ekonomi global.

Pandemi COVID-19 telah menciptakan era yang penuh tantangan finansial bisnis di berbagai industri, salahsatunya di sektor barang konsumsi. Sektor ini terkena dampak penurunan permintaan dan pasokan, serta perubahan lingkungan bisnis yang berdampak pada penurunan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Banyak perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan sehingga manajemen melakukan pengurangan jumlah karyawan yang berkerja di perusahaan.

Hal itu juga berdampak pada kondisi keuangan negara yang terdampak dengan adanya pandemi ini, terutama dari segi pendapatan dari pemungutan pajak. Indonesia mempunyai pendapatan terbesar berasal dari hasil pemungutan pajak yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan negara bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Akan tetapi, melihat saat pandemi di tahun kemarin, Indonesia mengalami penurunan pendapatan karena lemahnya kondisi ekonomi di masa pandemi COVID-19. Berikut merupakan gambaran dari realisasi penerimaan pajak di Indonesia pada era pandemi yang mengalami penurunan di saat adanya pandemi serta realisasi penerimaan pajak sebelum saat adanya pandemi di Indonesia.

Gambar 1.1

Gambar realisasi penerimaan pajak di indonesia



Sumber: Kementerian Keuangan (www.cnbcindonesia.com)

Pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dengan memberikan program keringan pajak kepada wajib pajak yang terkena dampak pandemi COVID-19. Karena selama periode pandemi banyak perusahaan mencoba untuk mengelola keuangan mereka secara hati-hati, termasuk dalam hal membayar pajak. Namun, ada saja wajib pajak yang memanfaatkan program tersebut untuk melakukan penghindaran pajak.

Beberapa strategi penghindaran pajak menjadi perhatian perusahaan, dimana perusahaan mencari cara untuk mengurangi kewajiban pajak mereka dengan cara yang legal, yaitu dengan memanfaatkan celah dari peraturan pajak yang ada. Tindakan penghindaran pajak biasa dilakukan oleh wajib pajak untuk menurunkan kewajiban perpajakannya dari yang seharusnya. Karena bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang wajib disetor oleh perusahaan kepada negara yang berdampak kepada penurunan laba bersih yang dihasilkan dalam satu periode. Atas dasar hal tersebut, timbul kecenderungan dari wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pajak yang seharusnya dibayar atau dengan istilah lain melakukan penghindaran pajak. (Nasarudin & Trisnawati, 2023)

Namun, pandemi COVID-19 telah menciptakan dinamika baru dalam bidang penghindaran pajak. Perubahan peraturan perpajakan, meningkatnya tekanan ekonomi dan perubahan dalam lingkungan bisnis menjadi penting untuk memahami bagaimana faktor finansial ini mempengaruhi dalam penghindaran pajak. Meskipun *tax avoidance* legal di mata hukum tetapi tetap saja merugikan suatu negara, karena menyebabkan penurunan pemasukan negara dari sektor pajak, dan karena dampak tersebut, *tax avoidance* dinilai berdampak negatif bagi suatu negara (Nasarudin & Trisnawati, 2023)

Salah satu kasus penghindaran pajak terjadi di Indonesia terjadi pada PT RNI, perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan Singapura yang merupakan perusahaan induk dari PT RNI. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), PT RNI telah melakukan penghindaran pajak. PT RNI sebagai badan usaha telah terdaftar sebagai perseroan terbatas, namun dari segi permodalan mengandalkan hutang afiliasi, artinya pemilik Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia di beberapa daerah seperti Jakarta, Solo, Semarang dan Surabaya, bukan investasi tapi bayar hutang. Dalam laporan keuangan tahun 2014 PT. RNI mencatatkan utang sebesar Rp. 20,4 miliar sedangkan omzet perusahaan hanya Rp. 2,178 miliar, belum lagi kerugian yang ditahan dalam laporan tahunan sebesar Rp. 26,12 Miliar. Dari laporan bahwa perusahaan berusaha untuk mengurangi keuntungan dengan meningkatkan pinjaman (*Leverange*) yang nantinya pembayaran bunga akan dapat mengurangi pajak. Sesuai dengan adanya fenomena tersebut penting untuk memahami bagaimana faktor ini mempengaruhi dalam hal penghindaran pajak. Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak perusahaan atas tindakan penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan variabel-variabel independen diantaranya profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan.

Profitabilitas dilakukan melihat bagaimana kemampuan perusahaan dalam mencari laba dalam suatu periode tertentu. (Nozelia & Crismonica, 2021). Sehingga profitabilitas merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan besarnya beban pajak. Perusahaan yang memiliki keuntungan besar akan membayar pajak setiap tahun, sedangkan perusahaan yang memiliki keuntungan sedikit atau rugi membayara pajak lebih sedikit atau tidak membayar pajak pada tahun tersebut. (Zuhaida , 2022) Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kusbadiyah, priyanto,

Purnadi, & Mudjiyanti, 2021), (Hanifa & Hendratno, 2022), (Dwi, Maharani, Malikhah, & Mawardi, 2022) juga melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* dan diperoleh hasil bahwa profitabilitas berpengaruh secara positif. Namun hal itu berbeda pendapat dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh (Nasarudin & Trisnawati, 2023) dan (Safira & Suhartini, 2021) yang mengungkapkan bahwa tidak ada pengaruh antara profitabilitas dengan *tax avoidance*.

Kemudian salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *Leverange* merupakan dana pinjaman/hutang dari eksternal yang digunakan untuk menjalankan bisnis karena tingkat *leverage* dalam perusahaan dapat digunakan untuk meringankan beban pajak. Hasil penelitian (Hanifa & Hendratno, 2022), (Dwi, Maharani, Malikhah, & Mawardi, 2022) dan (Nasarudin & Trisnawati, 2023) berpendapat jika *Leverange* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Namun hal itu tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nozelia & Crismonica, 2021), (Kartadjumena & Muntazhar, 2021) dan (Zuhaida, 2022) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.

Faktor yang ketiga adalah Ukuran Perusahaan merupakan skala ukuran yang dilihat dari total asset yang dimiliki perusahaan yang dapat dihitung dengan total asset dan penjualan yang dapat menunjukkan kondisi perusahaan dalam memperoleh laba. Ukuran Perusahaan dapat digunakan untuk mewakili karakteristik keuangan perusahaan. Hasil penelitian dari (Hanifa & Hendratno, 2022), (Dwi, Maharani, Malikhah, & Mawardi, 2022) juga mengatakan jika Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Namun hal itu tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Nasarudin & Trisnawati, 2023) (Nozelia & Crismonica, 2021) dan (Zuhaida, 2022) yang mengatakan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Adapun berdasarkan fenomena kenyataan yang ada serta berdasarkan penjelasan diatas, memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Yang artinya pada penelitian kali ini terdapat *research gap* berupa ketidak konsistenan masing-masing hasil penelitian tersebut. Penelitian ini merupakan

repetisi dari penelitian sebelumnya untuk membuktikan terdapat upaya perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terhadap penghindaran pajak. Serta adanya pembaharuan pada penelitian ini juga untuk mengetahui perbedaan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan selama pandemi dan setelah pandemi COVID-19 pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. Hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian kembali dengan topik yang sama.

1.2 Perumusan Masalah

- a) Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
- b) Apakah Leverage berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
- c) Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

- a) Untuk menganalisis apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
- b) Untuk menganalisis apakah Leverage berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
- c) Untuk menganalisis Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian (Teoritis dan Praktis)

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi akademis sebagai referensi studi di bidang penghindaran pajak dan memberikan kontribusi untuk melihat pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Direktorat Perpajakan

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk pemerintah khususnya bagi Direktorat pajak dalam mempertimbangkan dan menetapkan kebijakan perpajakan kepada seluruh perusahaan secara adil dan sesuai.

1.4.2.2 Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk perusahaan sebagai pertimbangan terkait penghindaran pajak

1.4.2.3 Bagi Akademisi

Bagi kalangan akademisi yang melakukan penelitian dengan topik sejenis, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan informasi dan referensi tambahan dalam penyampaian materi.